

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 62/KPTS/M/2017

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 975/KPTS/M/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU

: Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Pemberantasan Pungutan Liar, yang terdiri atas:

1. Penasehat;

3. Kelompok Kerja (Pokja) Sapu Bersih Pungli.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Tingkat Nasional.

KETIGA

: Unit Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penasehat

- a. Memberikan arahan kepada Unit Pemberantasan
 Pungutan Liar dalam rangka efektifitas dan efesiensi kelancaran tugas; dan
- b. Melakukan koordinasi dan melaporkan hasil laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Satgas Saber Pungli di Tingkat Nasional.

2. Ketua/Wakil Ketua

- a. Bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Unit
 Pemberantasan Pungutan Liar mulai dari
 Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Nasional;
- c. Melakukan klarifikasi dan verifikasi hasil pelaporan Pokja Saber Pungli Kementerian PUPR;
- d. Memberikan arahan kepada Pokja Saber Pungli Kementerian PUPR dalam rangka efektifitas dan efesiensi kelancaran tugas; dan
- e. Wakil Penanggung Jawab membantu tugas-tugas Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

3. Pokja Saber Pungli Kementerian PUPR

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- b. Mengidentifikasi simpul-simpul layanan publik yang berpotensi terjadinya pungutan liar;

- c. Melakukan evaluasi bersama dengan Unit terkait terhadap SOP di bidang Pelayanan Publik;
- d. Melakukan sosialisasi tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- e. Memonitor pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik;
- f. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan masyarakat;
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Inspektur Jenderal.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 975/KPTS/M/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 64 /KPTS/M/2017
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	JABATAN/NAMA	IZD TUDIUZANI DATKA IMPUTI I	
	VADATAWAYAYIA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KERERANGAN
1.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penasehat Unit Pemberantasan Pungutan Liar	The second secon
2.	Inspektur Jenderal	Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar	
3.	Sekretaris Inspektur Jenderal	Wakil Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar	
4.	Ir. Lucky Harry Korah, M.Si	Ketua Pokja Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Inspektur IV Inspektorat Jenderal	Sekretaris Pokja Saber Pungli	
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal	Anggota Pokja Saber Pungli	
7.	Ismail, M.Si, Ak, CA	Anggota Pokja Saber Pungli	Auditor Ahli Muda, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal
8.	Supriyanto, SH	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

			T
9.	Katrina Doris Meliana, ST	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW
10.	Muhammad Yusuf Gazali, SH	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
11.	Rahindro, S.Sos	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW
12.	Mohamad Sondan Arfaqdo, S.AP	Anggota Pokja Saber Pungli	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal SDA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M PASTIVI HADIMIH IONG